

Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia

Oleh: Rayno Dwi Adityo *

Abstrac

Law for the human, not contrary and the law is expected to respond to community needs. An idea where the law required to continue growing and dynamic, providing a sense of justice for people. Until now, both are hampered by internal development of national law that explicitly do tend to the civil law rather than common law, although many who argue that Indonesia is not on these two legal system. The pattern of diversity due to factor that also affect the archipelagic state the rules style pluralistic norm and regulations that where born from a logical consequence of ethnic diversity in a plural society. Demand urgency the law enforcement and strengthening justice.

Abstrak

Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya dan hukum diharapkan dapat merespon kebutuhan masyarakat. Sebuah gagasan dimana hukum dituntut untuk terus berkembang dan dinamis, memberikan rasa keadilan bagi manusia. Sampai saat ini perkembangan keduanya terhambat oleh internal hukum nasional yang secara eksplisit memang cenderung kepada sistem civil law daripada common law, walaupun banyak yang berpendapat bahwa Indonesia tidak berada di kedua sistem hukum tersebut. Pola keberagaman akibat faktor archipelagic state yang juga mempengaruhi corak tata norma dan peraturan yang pluralistik lahir dari sebuah konsekuensi logis keberagaman suku dalam masyarakat majemuk. Menuntut urgensi efektifitas hukum dan tegaknya keadilan.

Kata kunci: civil law, common law, archipelagic state, pluralistik, majemuk, keadilan.

A. Pendahuluan

Dewasa ini dinamika hukum di Indonesia benar-benar dicoba dengan dihadapkannya pada sebuah keadaan hukum yang carut marut, dari mulai penegakan hukum, wabah korupsi yang merajalela, kekakuan dalam hukum. Penampilan hukum secara simbolik ditunjukkan hanya dalam kaca mata kepastian hukum. Hukum sebagai salah satu tonggak Negara tidak lagi mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat

* Anggota Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). E-mail: raynoadityo@ymail.com

dimana hari ini masyarakat pencari keadilan sangat tertindas dan dipermainkan oleh kesewenang-wenangan sekelompok orang yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Indonesia yang mengklaim sebagai negara hukum ternyata menjadi sangat artifisial dengan realitas empiris yang dihadapi. Para pemikir hukum kontemporer di negara ini kemudian menganalisis bahwa salah satu kemunduran peradaban hukum di negeri kita disebabkan karena sudah tidak relevannya lagi corak hukum nasional. Corak hukum nasional tersebut secara historis memang merupakan bagian dari peninggalan jaman kolonial Belanda.

Belanda yang menjajah Indonesia memiliki corak hukum yang mengarah pada salah satu bentuk sistem hukum di dunia yaitu corak Eropa Kontinental. Uniknya mayoritas para juris Indonesia mengklaim bahwa hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti corak Eropa Kontinental atau *civil law*. Tetapi secara kasat mata kita dapat lihat dan rasakan kecenderungan tersebut sangat menonjol. Permasalahan ini menurut penulis sangatlah krusial dan sangat mempengaruhi perkembangan hukum di negara kita. Slogan menegakkan keadilan semakin terhambat secara internal pada sistem hukum nasional. Gagasan hukum progresif yang selama ini didengang-dengungkan menjadi sangat ditekan keberadaannya, selain memang karena faktor eksternal seperti aparat penegak hukumnya tetapi ditambah juga dengan hal internal substansial.

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas permasalahan yang perlu dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif yaitu bagaimana bentuk/konsep wajah sistem hukum nasional? dengan studi polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia.

B. Konsekuensi Pluralitas Indonesia dan Internal Hukum Nasional

Indonesia, sebuah negara yang kaya akan beragam budaya, terletak di garis khatulistiwa dan membawa sebuah keberkahan tersendiri serta membuat negeri ini memiliki potensi sumber kekayaan yang melimpah. Walaupun saat ini pengelolaan dan kebijakan pemerintahnya tidak berpihak kepada rakyat. Terlepas dari itu semua, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*), hal ini membawa pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang mengelilingi dan dikelilingi oleh laut, jumlah pulau-pulau tersebut dalam lingkup besar maupun kecil kurang lebih tujuh belas ribu lima ratus delapan pulau.¹

¹ Soejitno Hadisapoetro, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, makalah disampaikan dalam perkuliahan strata satu Fakultas Ekonomi UMM pada tanggal 18 September 2010, Universitas Muhammadiyah Malang kota Malang Jawa Timur, p 5.

Keadaan geografis tersebut melahirkan keanekaragaman suku adat sebagai sebuah konsekuensi logis dari kekayaan pulau di Indonesia. Ragam suku membawa kenyataan bahwa kita memiliki macam-macam bentuk budaya dan kebudayaan. Masing-masing kebudayaan tersebut juga memunculkan corak aturan-aturan hukum tersendiri antara yang satu dengan yang lain dan dikenal dengan hukum adat. Beberapa budaya adat yang besar sebut saja; (1) Aceh, (2) Gayo, Alas dan Batak (3), Minangkabau, (4) Sumatra Selatan; (5) Daerah Melayu; (6) Bangka Belitung; (7) Kalimantan; (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Toraja; (11) Sulawesi Selatan; (12) Kepulauan Ternate; (13) Ambon Maluku; (14) Papua; (15) Kepulauan Timur; (16) Bali dan Lombok; (17) Jawa tengah; (18) Yogyakarta dan Surakarta; (19) Jawa Barat; (20) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura.²

Masyarakat yang majemuk dapat juga didefinisikan melalui tiga buah parameter berikut; (1) keragaman kultural, (2) aliansi etnik, (3) terorganisir secara politik.³ Tentang *plural societies* modern, Barfield mengemukakan pendapat yaitu kelompok masyarakat yang di dalamnya terdiri kumpulan masyarakat multi etnik yang menjalankan fungsi ekonomi dan politik secara bersama-sama dan didominasi oleh suatu kelompok tertentu. Sedangkan pluralisme sendiri diajarkan sebagai karakter berbagai kelompok masyarakat yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok masyarakat atau suku yang hidup secara berdampingan dalam sebuah sistem politik dan ekonomi yang sama. Kelompok ini berasal dari kumpulan serangkaian kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan budaya.⁴

Macam-macam penjabaran suku diatas merupakan bentuk peradaban masyarakat yang sangat bersifat pluralistik. Lantas, bagaimana jika dihadapkan dengan konteks hukum nasional kita saat ini, pada dasarnya sistem hukum nasional kita lebih diartikan dengan upaya penyeragaman skala nasional tanpa memperhatikan aspek kemajemukan yang ada. Bentuk hukum nasional memiliki cakupan yang sangat luas, salah satu diantaranya yaitu adanya aturan yang ada dan berlaku di suatu wilayah atau negara. Idealisnya, corak hukum nasional kita memang dipengaruhi oleh beberapa corak hukum diantaranya; hukum barat peninggalan kolonial Belanda,

² E.K.M. Masinambow, (ed.), *Hukum dan Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ibhromi*, (Jakarta: Obor, 2003), p 6.

³ Nasikun. (et.all), *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) p 5.

⁴ Djaka Soehendra, *Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum JENTERA PSHK, Edisi 3-tahun II, November 2004, Jakarta, p 12..

hukum adat dan hukum Islam.⁵ Tetapi secara parsial hukum nasional kita ter-reduksi sebagai hukum positif semata, teks dan kepastian dianggap sebagai suatu solusi hukum yang bersifat sempurna.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pintu awal yang paling besar pengaruhnya terhadap dominasi hukum positif di negara kita salah satu diantaranya adalah pemberlakuan asas keselarasan (asas konkordansi). Bukti kongkrit hukum kodifikasi berdasarkan asas konkordansi, misalnya pada wilayah hukum Perdata, hukum Dagang, dan hukum Pidana yang awal berlakunya di Indonesia diselaraskan dengan hukum Belanda. Ketentuan tersebut diatur dalam *I.S.* pasal 131 ayat 2 yang mengatakan bahwa untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut undang-undang di negeri Belanda. Atas dasar hukum inilah, maka hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negara Belanda.⁶ Corak sistem hukum positif dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang mungkin memiliki perbedaan latar belakang konteks masyarakat yang homogen. Dengan ini kita lihat bahwa benar salah satu masalah kenapa hukum tidak menjamin keadilan terletak pada permasalahan internal sistem hukum nasional Indonesia itu sendiri, bahwa fakta menunjukkan masyarakat kita sangat majemuk dan memiliki corak yang sulit untuk diseragamkan tetapi dapat disatukan.

C. Dialektik Konteks Sosial dengan Hukum

Jika terjadi penyeragaman ke dalam sistem hukum nasional yang selama ini kita anut, ia akan menjadi sebuah momok baru berupa beban bagi masyarakat lokal yang memiliki keragaman aturan. Hukum nasional dianggap sebagai sesuatu yang asing, dimana kemunculannya telah membuat jurang pemisah antara masyarakat dengan hukum serta aparat penegak hukumnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum akan efektif jika terjadi hubungan yang harmonis antara masyarakat dan hukum itu sendiri. Tatanan sosial di Indonesia sangatlah kompleks dan sangat majemuk, sehingga dibutuhkan kearifan dan kehati-hatian tersendiri untuk merawatnya. Apabila aspek tersebut tidak diperhatikan. Kemungkinan besar bagi masyarakat hukum nasional malah menjauh dari ketertiban dan kesejahteraan, khususnya pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum dibiarkan mengalir saja dengan menerima realitas-realitas yang ada pada masyarakat, baik dalam lingkup umum maupun lokal, serta

⁵ Budi Kolonjono, 2010, "*Sistem Hukum Nasional Indonesia*", <http://budikolonjono.blogspot.com/2010/01/sistem-hukum-nasional-indonesia.html>, tanggal akses 24 April 2010.

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 178.

mengakomodasi perbedaan-perbedaan lokal ke dalam satu Indonesia yang utuh dalam kemajemukan.⁷

Hukum menjadi berguna manakala dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu hingga betul-betul masyarakat tersebut dapat merasakan keterlibatannya secara baik. Adapun suatu aturan paling tidak memenuhi apa yang sering dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu; fisiologi, atau ideologi, yuridis dan sosiologis.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Perubahan sosial tersebut biasanya berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu. Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan, dan biasanya pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian masyarakat.⁹

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola prikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum hidup berdampingan dengan masyarakat dan saling pengaruh dan mempengaruhi.¹⁰ Dalam hukum nasional kita yang memiliki kedekatan pada kecenderungan positivistik, hukum menjadi bebas nilai, padahal nilai merupakan instrumen yang sifatnya urgen. Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai merupakan gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar. Nilai merupakan bagian penting dalam kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Pada masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah.¹¹

⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), p. 62.

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 190.

⁹ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2005), p. 24.

¹⁰ Hendrosono, *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: Srikandi, 2005), p. 3.

¹¹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2007), p. 55.

D. Hukum Progresif dan Hukum Responsif *vis a vis* Dogmatik Hukum

Dogmatik hukum atau hukum positif, jenis hukum ini menjadi sebuah kenyataan bagaimana ia telah mendominasi paradigma hukum nasional kita. Bruggink mengartikan dogmatik hukum sebagai sistem konseptual aturan hukum yang bagian intinya dipoisitifkan oleh para penganan kewenangan hukum dalam suatu masyarakat tertentu dimana perumusan aturan hukum oleh penganan kewenangan hukum disebut pembentukan hukum. Pengambilan keputusan hukum oleh penganan kewenangan hukum disebut penemuan hukum dan objek hukumnya adalah hukum positif. Ilmu dogmatik hukum mempunyai karakter atau ciri tersendiri, ia adalah sebuah ilmu yang tidak dapat dibandingkan, diukur, dan dinilai dengan bentuk ilmu lain. Ada enam ciri dogmatik hukum, yakni: empirikal analitis; mensistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis; menginterpretasi hukum yang berlaku; penerapan hukum; dan karakter politik.¹²

Dogmatik hukum dan positivme hukum memiliki akar yang sama dari salah satu pandangan besar tentang kelahiran teori hukum (*grand theory*) yang dikenal dengan istilah pandangan pertama, bahwa sistem digunakan bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis. Dalam pandangan Quinian, teori hukum yang bersifat sistematis dianggap sebagai salah satu keyakinan-keyakinan mereka yang telah berakar dan terorganisir dalam hukum, yaitu suatu yang mengarah kepada sikap yang keras kepala sehingga cenderung untuk menolak dalam melahirkan kreasi-kreasi lain.¹³

Salah satu dari dua pandangan besar teori hukum (*the grand theory*) itu, yakni pandangan pertama. Karena pandangan pertama memiliki benang merah dengan aliran hukum alam dan mahzab formalistik. Dimana hukum dan moral merupakan dua bidang terpisah dan harus dipisahkan. Mahzab formil ini lebih dikenal dengan nama *analytical jurisprudence*. Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau mereka yang memegang kedaulatan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.

¹² Salim. HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), p. 71.

¹³ Ote Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), p 48.

Kemudian satu tokoh lagi yang terkenal yaitu Hans Kelsen yang terkenal dengan Teori Murni tentang Hukum. Sistem hukum adalah suatu sistem pertanggung jawaban dari kaidah-kaidah, dimana kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah puncak dari suatu sistem adalah kaidah dasar (*Grundnorm*), semacam sumber penggerak yang menggerakkan seluruh sistem hukum dan menjadi alasan mengapa ia harus dipatuhi. Menurut Kelsen, hukum tidak boleh dicampuri oleh masalah politik, kesusilaan, sejarah, kesusyawaratan, dan etika. Juga tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan, karena menurutnya keadilan adalah masalah politik.¹⁴

Aliran ini kemudian menjadi salah satu dari sekian banyak corak sistem hukum yang diterapkan mayoritas negara Eropa. Pada awal tersebarinya dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Dari corak Eropa Kontinental ini tersambung pada sistem *civil law-Romanian Law*.

Sebagai kontra dari sistem hukum positif adalah hukum progresif dan hukum responsif. Kedua jenis hukum tersebut tidak terlepas peranan satu dari dua pandangan teori hukum (*grand theory*), yaitu yang dikenal dengan istilah pandangan kedua. Menurut pandangan kedua, teori hukum sama sekali tidak berada pada jalur yang disebut sistem dan menolak bahwa teori hukum harus bersifat sistematis dan teratur. Karena menurutnya teori hukum dapat muncul dari situasi ketidak aturan atau situasi yang tidak sistematis¹⁵. Intinya bahwa suatu hukum dapat muncul dari adanya dinamika yang terus berkembang.

Hukum responsif lahir berlatar belakang dari corak sistem hukum Anglo saxon yang dikenal dengan *common law*. Bahwa hukum diperjuangkan untuk lebih merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum yang baik seharusnya lebih dari sekedar keadilan prosedural. Nonet dan Selznick, membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat; hukum sebagai pelayan kekuasaan kekuasaan represif; hukum sebagai sesuatu yang dapat menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya; dan hukum sebagai respon dari aspirasi sosial. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritas sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungan. Untuk itu hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Ia dapat

¹⁴ Oteje Salaman, *Filasafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), p. 67.

¹⁵ *Ibid.*, p 49.

membuka jalan untuk melakukan perubahan, dapat juga untuk mengontrol diskresi administrasi.¹⁶

Pokok ideal hukum responsif, sebagaimana hukum otonom adalah legalitas. Bahwa kontinuitas tetap dipertahankan. Mengupayakan suatu reduksi yang layak dan maksimal terhadap kesewenang-wenangan, berarti menciptakan suatu sistem hukum yang cakupannya melampaui rutinitas formal dan keadilan prosedural hingga keadilan substansial. Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritasnya dan membuat komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya tergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.¹⁷

Lain halnya lagi dengan kelahiran hukum progresif. Hukum progresif lahir dari gagasan Prof. Satjipto Rahardjo yang muncul karena keprihatinannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Ia mengusung tentang bagaimana hukum itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Asumsi dasarnya ialah hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunkan hukum itu, manusia lah yang merupakan penentu.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan hukum dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.¹⁸

Progrsivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, dimana manusia pada dasarnya baik, memiliki sifat kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Modal ini menjadi sangat penting dalam membangun

¹⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, (terj.), 2008, *Hukum responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2008), p. 87.

¹⁷ *Ibid*, p 125.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 6.

kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral, dalam hal ini moral kemanusiaan. Sekali lagi ditekankan bahwa hukum adalah untuk manusia dan mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada *'law in the making'*. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum dan setiap putusan tersebut bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum progresif tidak ingin mempertahankan *status-quo* dan memiliki watak pembebasan yang kuat. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut.¹⁹

E. Pendekatan Common Law, Relevansi Serta Peluang Efektifitas Hukum Progresif dan Hukum Responsif Terhadap Konteks Ke-Indonesiaan

Sistem *common law* berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat *adversarial* dalam sejarah negara Inggris berdasarkan tradisi, *custom*, dan *preseden*. Ia dapat berbentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti tertuang dalam *statues* maupun *codes*. Pada tahun 1154 Raja Henry II merupakan raja pertama yang melakukan pencapaian, dalam melembagakan *common law* dengan menciptakan *unified system of law common the country* dengan melalui penggabungan dan elevasi kebiasaan lokal menjadi nasional, mengakhiri kontrol lokal dan kejanggalan-kejanggalan, mengeliminasi aturan yang sewenang-wenang dan membentuk suatu sistem juri yang disumpah untuk menginvestigasi perkara sipil maupun kriminal.

Kreasi dan pencapaian Henry II dalam mengunifikasi hukum yang mengekang kekuasaan hukum kanonik (hukum gereja) membawanya pada suatu konflik dengan gereja. Seorang arbishop Canterbury bernama Thomas Backet terbunuh oleh pengikut raja Henry II dan ketika itu gereja menobatkan Bekcet sebagai "saint". Pada awal abad ke 15 praktik-praktik ligitasi menjadi populer dan mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan petisi pada raja. Untuk kebutuhan ini, dibentuklah sistem *equity* yang diadministrasikan oleh Lord Chancellor pada pengadilan Chancery. Di Inggris, *court of law an equity* dikombinasi melalui *Judicature Acts of 1873* dan *1875*, dimana *equity* menjadi lebih tinggi dalam penyelesaian konflik.²⁰

¹⁹ *Ibid*, p 18.

²⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), p. 78.

Equity adalah suatu kumpulan norma-norma hukum yang berkembang sekitar abad ke 13 yang mana berfungsi sebagai pelengkap kekurangan-kekurangan *common law* dan fungsi lainnya adalah mengadakan koreksi terhadap *common law* itu sendiri.²¹

Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang memakai logika berfikir induktif dan analogi, dimana hal ini kontras dengan sistem *civil law* yang memakai metode deduktif. Suatu pandangan dan penilaian yang tidak mengenakan dari para penganut sistem *civil law* terhadap *common law* diantaranya menyangkut masalah tradisi yang lebih tua, sebaran penerapan *civil law* serta pengaruh yang dominan di seluruh dunia bahkan ia dianggap sebagai superioritas dan menganggap *common law* sebagai sistem hukum yang mentah dan tidak terorganisir dengan baik.²²

Model *common law* diwarisi juga oleh Amerika Serikat, ketika itu sistem *common law* berlaku saat perang kemerdekaan. Di Amerika ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administrasi, dan *common law* yang mencakup hukum kasus. Sumber hukum tertinggi adalah konstitusi Amerika dan semua harus takluk di bawahnya. Hukum Amerika cenderung unik karena tidak lagi semurni sistem hukum *common law* sebagaimana dianut negara-negara persemakmuran Inggris. Hal ini terjadi dikarenakan terputusnya hukum Amerika dengan Britania (sebagai awal pintu masuk tradisi *common law* Inggris) karena revolusi kemerdekaan negara ini.²³

Terkait dengan hukum responsif, hukum ini lahir dalam konteks hukum *common law* Amerika. Jika dikatakan sebagai bagian dari *common law* di Inggris, maka tidak sepenuhnya tepat karena sistem yang dianut Amerika tidak murni seperti di negara Inggris. Kemunculan gagasan hukum responsif itu sendiri dilatar belakangi oleh masalah sosial seperti protes masal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan di Amerika sekitar tahun 1950-an. Tetapi bagaimanapun corak gagasan hukum responsif lahir dikarenakan konteks *common law* yang dapat memberikan celah diimplementasikannya hukum responsif, karena konsesp sistem *common law* merupakan penggabungan dan elevasi kebiasaan lokal masyarakat.

Melihat daripada konteks pluralitas di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan banyak kepulauan sehingga memiliki latar belakang masyarakatnya yang heterogen serta konswekuensi logis dari itu

²¹ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philipe Nonet & Philip Seznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 67.

²² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem*, p. 78.

²³ Akses Wikipedia, 2011, "Hukum Amerika Serikat", http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Amerika_Serikat, diakses tanggal 26 bulan April 2011.

semua melahirkan keberagaman suku dan tipikal corak aturannya pun menjadi beragam. Keadaan hukum yang kita miliki sekarang menjadi asing dan tidak efektif serta tidak dapat memberikan rasa keadilan, karena hukum nasional hanya berpangkal pada aspek kepastian hukum. Kebiasaan seperti ini merupakan hal yang diwarisi dari sistem hukum yang dibawa kolonial Belanda, dimana hukum nasional ditempatkan sebagai penyeragaman hukum tanpa memperhatikan aspek keberagaman dan psikologi masyarakat setempat.

Hukum nasional kita yang memang dikatakan oleh para pakar tidak memihak sistem hukum manapun, tetapi pada kenyataannya sistem hukum kita mengarah pada hukum positif atau *civil law Eropa Kontinental*. Dalam perspektif kebudayaan sebenarnya Indonesia tidak cocok dengan sistem ini. Oleh karena itu saat ini gagasan membentuk suatu hukum yang dapat sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan terus bermunculan. Gagasan tersebut diantaranya adalah hukum responsif dan hukum Progresif. Tetapi kedua hukum ini terkendala manakala terbentur sistem hukum nasional saat ini. Salah satu faktor pergesekan itu diantara banyak hal adalah memaknai masalah teks dari sebuah undang-undang.

Corak hukum nasional jika dihadapkan dengan teks undang-undang menjadi mati dan mengalami kebuntuan terhadap tuntutan perkembangan zaman. Kemudian menjadi tugas para akademisi yang dengan gagasan hukum responsif serta hukum progresif mencoba memaknai teks dengan menangkap makna di belakang teks, dengan model-model penafsiran yang ada. Tetapi fakta mengatakan berbeda. Model-model penafsiran tersebut seperti tafsir sosiologis, tafsir teleologis, tafsir gramatika, tidak lagi mampu berfungsi secara maksimal karena selalu dimatikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan di wilayah hukum yang didominasi kaum positivisme. Selain daripada itu, macam-macam tafsir tersebut tidak memiliki struktur mekanisme penafsiran yang jelas jika dihadapkan pada konteks kita saat ini, sehingga seringkali dipatahkan oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan.

Gagasan hukum progresif dan hukum responsif akan menjadi efektif manakala kita mau merombak total sistem hukum kita dengan mendekati diri pada konsep *common law*. Pendekatan tersebut tidaklah secara saklek kita pergunakan, tetapi melalui peranan konsep, bagaimanapun konteks *common law* di negara aslinya tetap berbeda dari konteks negara kita. Hukum suatu bangsa memiliki basis karakternya sendiri yang muncul karena keterikatannya pada basis sosialnya. Basis sosial tersebut meliputi unsur-unsur yang bersifat fisik atau psikis. Unsur-unsur fisik terdiri dari hal-hal yang termasuk ke dalam geografi dan

demografis bangsa bersangkutan. Termasuk unsur psikis, semisal nilai-nilai yang dijunjung tinggi, ide, kecenderungan psikologis dan tradisi.²⁴

Mengapa konsep *common law*, karena sistem ini dipandang memiliki kemungkinan efektifitas keadilan itu akan terlaksana, ia lahir dari keberagaman aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan sistem *common law* bukanlah sistem dengan kebiasaan dimana dikatakan bahwa ia tidak memiliki kepastian dalam pola tertulis. Pernyataan itu tidak benar, sistem ini bukan hanya mengembangkan atura-aturan lokal pada masyarakat saja, sistem ini juga mengenal hukum-hukum tertulis yang terdapat pada *statues* dan *codes*.

Stefen Gifis mengatakan *common law* pada umumnya lebih berupa pada asas-asas (kaidah), bukan peraturan (tertulis). *Common law* tidak berupa aturan-aturan yang asbolut, tetap dan tanpa dapat berubah, namun berupa asas-asas yang umum dan komprehensif berdasarkan (rasa) keadilan, (pertimbangan) akal, dan pendapat umum yang dapat diterima. *Common law* merupakan asal-usul dan penyebaran praktik pengadilan. Asas-asas ini mudah beradaptasi terhadap keadaan, kepentingan, hubungan, dan pemakaian (ungkapan) yang baru, sebagaimana kemajuan masyarakat mungkin (sekali) mengharuskan demikian.²⁵

Pada akhirnya sering kali kita terganjal ketika harus berhadapan dengan sebuah undang-undang. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa kita jangan sampai dijadikan tawanan dari sebuah undang-undang. Undang-undang tidak lah bersifat absolut dan menurut beliau bahwa tidak mengapa kita belajar kemana-mana demi kemajuan Indonesia. Beliau menceritakan bagaimana usaha Jepang pada waktu ingin membuat konstitusi di awal pemerintahan Meiji, dimana mereka membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya *The Constitution of the Empire of Great Japan diundangkan tahun 1889*. Dalam waktu 20 tahun itu ahli-ahli hukum Jepang dikirim ke berbagai negara untuk menyerap berbagai konstitusi sebagai perbandingan dengan tujuan dapat mendukung penyempurnaan bagi rancangan konstitusi mereka sendiri. Maka, berguru kepada bangsa lain tidak ada salahnya.²⁶

Dengan berkaca pada negara Jepang, sudah sepatutnya kita mencontoh semangat pembaharuannya. Lagi-lagi penulis tekankan bukan kita mengambil bentuk sistem tersebut secara mentah, tetapi hanya melakukan pendekatan yang kedepannya dapat merombak seluruh tatanan hukum secara masiv dan fundamental. Sehingga cita-cita memaksimalkan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 135.

²⁵ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, p. 66.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), p. 122.

hukum progresif dan semangat responsif menjadi maksimal pula serta menjamin rasa keadilan. Para pakar hukum nasional yang berhaluan positivisme dapat mengatakan bahwa hukum kita bukan hukum *civil law* tetapi hanya mendekati saja, jika aktualisasi seperti itu saja bisa dilakukan mengapa kita masih ragu juga untuk mengatakan hal yang sama dengan mendekati konsep sistem *common law*.

Keterjebakan pada sistem hukum nasional yang sangat positifistik sekarang semakin menenggelamkan rasa keadilan. *Pertama*, hukum nasional kita tidak bisa memberikan solusi terhadap kasus-kasus dan konflik yang sering kali muncul dan bersifat lokalistik, gesekan masyarakat lokal satu dengan yang lain membuat pedang hukum tidak efektif. Pada akhirnya kasus-kasus seperti ini diselesaikan dengan cara memanfaatkan instrumen ketokohan lokal. Kemungkinan banyak sekali kasus-kasus serupa yang bersifat kelokalan yang tidak terselesaikan oleh hukum positif. Sesuatu yang asing bagi mereka, aturan yang tidak mereka mengerti kemudian dianggap mencoba mengintervensi kepentingannya, belum lagi kerumitan dalam hal prosedural yang membuat masyarakat lokal enggan dan merasa sulit jika dalam mengatur tatanan hidup harus bersandar pada hukum yang ada. Salah satu contoh kasus lokal yang menggunakan instrumen lokal yaitu fungsi seorang Imam di Sulawesi Selatan, dimana ia ditempatkan sebagai instrumen informal dalam menengahi permasalahan kawin lari. Fungsi sang Imam salah satunya adalah untuk mencegah penduduk setempat melakukan tindakan reaktif.²⁷

Kedua, karena sistem hukum nasional kita bebas nilai, seringkali tidak dapat memperhatikan aspek nilai di luar sebuah perkara yang sedang terjadi. Contoh kasus Prita Mulyasari tentu masih ingat benar di dalam benak kita, bagaimana seorang ibu muda yang mengeluh terhadap pelayanan buruk yang diterimannya di RS Omni International Alam Sutra, Tangerang yang berawal dari tersebarnya email pribadi di dunia maya, putusan perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang memenangkan pihak rumah sakit, pada akhirnya prita diputuskan untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian materil. Prita yang juga dituntut atas pencemaran nama baik pasal KUHP serta pasal 27 UU ITE. Pasal yang cukup mengejutkan banyak pihak, termasuk wakil ketua Dewan Pers Leo Batubara yang berpendapat prita hanya rakyat sederhana dan sedang dizalimi. Tindakan ini dinilai tidak adil karena menurutnya berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk berpendapat, berkeluh kesah, kritik atau

²⁷ Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan & Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), p 210.

komplain.²⁸ Dari kasus yang sangat fenomenal serta kontras ini kita dapat menunjukkan ketidak relevan hukum saat ini yang berbasis hukum positifistik bebas nilai.

Belum lagi faktor diluar sistem hukum nasional yang membuat hukum tidak menyentuh tataran *grassroot*, yaitu besarnya pengaruh politik terhadap kekuasaan yang mempengaruhi hitam-putih dalam upaya penegakan hukum, sikap tebang pilih dan joki jual beli hukum. Padahal sejak lama para pakar mengkhawatirkan intervensi politik dalam hal ini kekuasaan terhadap hukum akan berdampak buruk terutama dalam kaitan penegakan hukum.²⁹ Kecongkakan kekuasaan inilah yang menjadi bibit atas maraknya pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Dicey dan Jennings, semua kekuasaan negara bersumber pada hukum dan hukum itu sendiri berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Vant Kant juga mengatakan, bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.³⁰

Semua dikarenakan kekakuan hukum yang mengakibatkan besarnya celah penyimpangan hukum, didukung pula lebih banyaknya para penegak hukum seperti jaksa dan polisi yang menjadikan aturan-aturan forma sebagai “majikan” yang selalu harus “disembah” dan dijadikan patokan di dalam menyelesaikan suatu perkara.³¹ Kajian atas fenomena sosial hukum di Indonesia selama ini banyak didominasi oleh kajian-kajian normatif dan fungsional, melihat hukum dalam fungsinya sebagai aturan-aturan perilaku yang mencari ketidakberfungsian hukum di dalam hukum itu sendiri.³²

Dari pemaparan diatas, menunjukkan bahwa sebenarnya hukum progresif dengan konsep hukum untuk manusia sangat relevan bagi kita. Bagaimana untuk seorang penegak hukum dituntut untuk melakukan terobosan. Serta hukum responsif yang dapat menilai dan merespon kebutuhan masyarakat terlebih dihadapkan dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat lokal. Hukum nasional memposisikan hukum sebagai sesuatu yang statis, bahwa hukum tidak dapat dipengaruhi melalui sebuah dinamika. Dinamika sebenarnya dapat ditempatkan sebagai sebuah *spirit* perubahan. Konteks sosial akan terus berubah dan dinamis, jika tidak

²⁸ Aloysiu Soni BL de rosari, (ed.), *Elegi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2010), p. 176.

²⁹ M. Tphah, *Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Dalam Paradigma Hukum Progresif*, Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 1 No. 1, Januari 2005, Yogyakarta, p 88.

³⁰ Abdul Wahid, *Hukum, Suksesi Dan Arogansi Kekuasaan*, (Bandun: Tarsito, 1994), p. 89.

³¹ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM UII, Vol. 14 No.2, April 2007, Yogyakarta, p 228.

³² Suparman Marzuki, *Hukum Bukanlah Idelisasi Moral Masyarakat*, Jurnal UNISIA UII, Vol. 26 No. 47, Januari 2003, Yogyakarta, p 55.

memperhatikan berbagai aspek demikian hukum menjadi kekakuan yang terstruktural.

Satjipto Rahardjo berpendapat masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu problem sosial. Perubahan sosial berhubungan dengan masalah waktu, dengan kata lain perubahan sosial itu tidak timbul dengan serta merta begitu saja melainkan proses kejadiannya sudah bisa diikuti sejak lama sebelumnya, irama perubahan diantaranya; (1) perubahan yang beringsut, (2) perubahan yang luas, (3) perubahan revolusioner, dan seterusnya. Dalam pendapat yang lain ada beberapa fase tipologi perubahan, yaitu perubahan-perubahan norma-norma; (1) individual, (2) kelompok, (3) masyarakat.³³

Kita tidak dapat memperlakukan masyarakat sebagai benda mati yang kepadanya dapat dilakukan tindakan apa saja. Masyarakat itu adalah sesuatu yang hidup dan memiliki dinamikanya sendiri. Hukum adalah pantulan masyarakat, hukum tertanam dan berakar dalam masyarakat. Setiap kali hukum dan cara berhukum itu dilepaskan dari konteks masyarakatnya, maka kita akan dihadapkan pada cara hukum yang tidak substansial. Hukum itu berhubungan dengan manusia dan oleh karena itu bagaimana suatu komunitas itu melihat tempat individu dalam masyarakat sangat menentukan cara bangsa-bangsa berhukum.³⁴

Dinamika konteks masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa dinamika menjadi sangat penting dalam kerelavanan proses hukum yang terus berkembang dan selalu mengevaluasi hukum itu sendiri. Hukum berkemajuan selalu dinamis terhadap konteks perubahan di masyarakat. Hukum bercorak *civil law* telah gagal dalam upaya penegakan keadilan. Pendapat tentang hukum indonesia yang tidak memihak salah satu jenis sistem, hanya menjadikan hukum kita menjadi bias dan tidak memiliki kejelasan batasan-batasan kewenangan. Dengan melakukan tindakan tegas dan mendekatkan hukum kita pada konteks serta konsep *common law*, kemungkinan akan membawa perubahan besar bagi keadilan di negeri ini, karena *common law* memiliki celah kesempatan pluralitas dalam hukum dan masyarakat lebih besar bersinergis satu dengan yang lain dan menghindari dari kebiasaan hukum.

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 40.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), p. 121.

F. Kesimpulan

Dari pemaparan sebagaimana di atas kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*), terdiri dari banyak suku, ras, dan kebudayaan yang berbeda. Latar belakang yang demikian membawa Indonesia ke dalam sebuah konsekuensi logis kemajemukan atau pluralitas masyarakatnya. Masyarakat yang plural kemudian melahirkan karakter aturan-aturan yang berbeda-beda. Sehingga keadaan ini menjadi bertolak belakang dengan aturan hukum nasional yang memiliki kecenderungan penyeragaman ke dalam suatu bentuk tersendiri. Salah satu permasalahan yang pokok adalah dari internal hukum nasional itu sendiri.
2. Hukum positif di Indonesia tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang majemuk karena hukum positif tidak memperhatikan aspek sosiologi masyarakat setempat. Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, hukum dengan manusia akan saling memberikan pengaruh. Sehingga lagi-lagi dinamika yang terjadi di masyarakat tidak dapat diabaikan. Hukum juga dimatikan agar dapat merespon kepentingan masyarakat. Memang menurut beberapa pakar hukum di Indonesia mengatakan bahwa negara kita tidak memimak salah satu bentuk sistem hukum yang ada antara *civil law* dan *common law*, tetapi kenyataannya secara empiris kecenderungan sistem hukum Indonesia adalah *civil law*. Kekakuan *civil law* membawa dampak kesempatan untuk terjadinya penyimpangan, terutama keterpenjaraan pada undang-undang. Memang kita dapat melakukan penafsiran terhadap suatu teks tetapi akan menjadi tidak maksimal karena; *pertama*, tafsir-tafsir yang ada tidak memiliki kejelasan mekanisme penafsiran itu sendiri; *kedua*, ketidakberpihakan kepada salah satu sistem membuat hukum menjadi bias.
3. Memaksimalkan gagasan hukum progresif dan gagasan hukum responsif akan sangat efektif ketika sistem hukum kita mendekati diri dengan sistem *common law* dengan melakukan tindakan penegakan. Sistem *common law* tidak secara mentah kita terima karena kecocokan suatu sistem hukum berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, contoh Amerika dengan Inggris keduanya memiliki basis sistem *common law* tetapi sistem keduanya juga berbeda, Amerika yang menyerap kebudayaannya sehingga membuatnya tidak menjadi sama dengan negara Inggris.
4. Mengapa *common law* yang berfungsi untuk memajukan hukum progresif dan hukum responsif, karena *common law* lahir dari latar belakang negara yang masyarakatnya cenderung majemuk dan memperhatikan nilai-nilai yang ada di tataran masyarakat, berbeda halnya

dengan hukum dogmatik atau hukum positif yang bebas nilai. Bahwa *sistem common law* tidak tertulis, pernyataan itu tidak benar karena ia juga mengenal hukum tertulis yang bersumber dari *statue* dan *codes*. Dengan melakukan tindakan tegas dan mendekati hukum kita pada konteks serta konsep *common law*, kemungkinan akan membawa perubahan besar bagi keadilan di negeri ini, karena *common law* memiliki celah kesempatan pluralitas dalam hukum dan masyarakat lebih besar bersinergis satu dengan yang lain dan menghindari dari kebiasaan hukum.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM UII, Vol. 14 No.2, April 2007, Yogyakarta.
- de rosari, Aloysiu Soni BL, (ed.), *Elegi Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Hadisapoetro, Soejitno, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, makalah disampaikan dalam perkuliahan strata satu Fakultas Ekonomi UMM pada tanggal 18 September 2010, Universitas Muhammadiyah Malang kota Malang Jawa Timur.
- Hendrojono, *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: Srikandi, 2005), p. 3.
- HS., Salim., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jakarta: Kompas, 2009.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Manan, Abdul ,*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Ilmu, 2005.
- Marzuki, Suparman, *Hukum Bukanlah Idelisasi Moral Masyarakat*, Jurnal UNISIA UII, Vol. 26 No. 47 , Januari 2003, Yogyakarta.
- Masinambow, E.K.M., (ed.), *Hukum dan Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ibromi*, Jakarta: Obor, 2003.
- Narwoko J. Dwi, & Bagong Suyanto, (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Ilmu, 2007.
- Nasikun, (et.all), *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nonet, Philipe, & Philip Selznick, (terj.), 2008, *Hukum responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008.

- Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik*,
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Salaman, Otje, *Filosafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Salman Otje, & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soehendra, Djaka, *Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum JENTERA PSHK, Edisi 3-tahun II, November 2004, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Kekerasan & Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Tphah, M., *Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Dalam Paradigma Hukum Progresif*, Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 1 No. 1, Januari 2005, Yogyakarta. Abdul Wahid, *Hukum, Suksesi Dan Arogansi Kekuasaan*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Usman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Seznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Internet

Akses Wikipedia, 2011, "*Hukum Amerika Serikat*", http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Amerika_Serikat, diakses tanggal 26 bulan April 2011.

Budi Kolonjono, 2010, "*Sistem Hukum Nasional Indonesia*", <http://budikolonjono.blogspot.com/2010/01/sistem-hukum-nasional-indonesia.html>, tanggal akses 24 April 2010.